



BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45 / 336 / VI / 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN NOMOR REKENING TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 514/KB.410/E/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Nomor Rekening Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana tahun 2018 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15)
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang E-Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor; 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Saranan dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 514/KB.410/E/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA DI KABUPATEN LUWU UTARA PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
- KESATU : Penetapan Nomor Rekening Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Tahun 2018
- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu atas nama : Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor Rekening **0641-01-000869- 3007**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 18 Juni 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. *Pertinggal.*